



**PUTUSAN**  
**Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

1. Nama Lengkap : Jordi Setiawan alias Jordi bin Kemis;
2. Tempat Lahir : Tanjung Niur;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 3 Maret 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang,  
Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

**TERDAKWA II**

1. Nama Lengkap : Zela Ramanda alias Rama bin Marno;
2. Tempat Lahir : Tanjung Niur;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 13 November 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang,  
Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2021, selanjutnya Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtk tanggal 21 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtk tanggal 21 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jordi Setiawan Als Jordi Bin Kemis dan Terdakwa Zela Ramanda Als Rama Bin Marno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) butir ke 4 dan 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan tuntutan pidana kepada Terdakwa Jordi Setiawan Als Jordi Bin Kemis dan Terdakwa Zela Ramanda Als Rama Bin Marno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH34ST101YK111181 dan nomor mesin 4ST-407066;Dirampas Untuk Negara.
  - 1 (satu) batang kayu bulat;Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan yaitu agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa II Zela Ramanda alias Rama bin Marno yang merupakan tulang punggung keluarga serta memiliki seorang istri yang baru melahirkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtk



Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Jordi Setiawan Als Jordi Bin Kemis dan Terdakwa Zela Ramanda Als Rama Bin Marno pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2021 bertempat di rumah saksi Indri Als Indra Als In Als Bukang Bin Sumarjo yang beralamat di Desa Tanjung Niur kec. Tempilang kab. Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wib pada saat Terdakwa Jordi Setiawan Als Jordi Bin Kemis dan Terdakwa Zela Ramanda Als Rama Bin Marno sedang nongkrong di Gerbang Gapura Desa Tanjung Niur kec. Tempilang kab. Bangka Barat yang mana berdepanan dengan rumah saksi Indri Als Indra Als In Als Bukang Bin Sumarjo, Kemudian Terdakwa Jordi Setiawan Als Jordi Bin Kemis dan Terdakwa Zela Ramanda Als Rama Bin Marno memiliki ide untuk mengambil pasir timah yang berada didalam rumah saksi Indri Als Indra Als In Als Bukang Bin Sumarjo tersebut, Kemudian sekira pukul 17.00 wib pada saat rumah saksi Indri Als Indra Als In Als Bukang Bin Sumarjo tersebut kosong Terdakwa Jordi Setiawan Als Jordi Bin Kemis dan Terdakwa Zela Ramanda Als Rama Bin Marno mendekati rumah saksi Indri Als Indra Als In Als Bukang Bin Sumarjo tersebut, kemudian Terdakwa Jordi Setiawan Als Jordi Bin Kemis dan Terdakwa Zela Ramanda Als Rama Bin Marno menuju ke pintu belakang namun terkunci, kemudian Terdakwa Jordi Setiawan Als Jordi Bin Kemis dan Terdakwa Zela Ramanda Als Rama Bin Marno mengambil 1 (satu) batang kayu yang ada dibelakang rumah saksi Indri Als Indra Als In Als Bukang Bin Sumarjo kemudian Terdakwa Jordi Setiawan Als Jordi Bin Kemis bersama-sama dengan Terdakwa Zela Ramanda Als Rama Bin Marno memegang kayu tersebut kemudian mendorongnya kearah pintu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah saksi Indri Als Indra Als In Als Bukang Bin Sumarjo tersebut sehingga pintu belakang tersebut terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa Jordi Setiawan Als Jordi Bin Kemis dan Terdakwa Zela Ramanda Als Rama Bin Marno langsung masuk kedalam rumah dan langsung mengambil 3 (tiga) karung yang berisi pasir timah sebanyak Kurang lebih 90 (Sembilan puluh) kilogram yang berada di ruang dapur rumah saksi Indri Als Indra Als In Als Bukang Bin Sumarjo dan langsung pergi membawa pasir timah tersebut dan meninggalkan rumah saksi Indri Als Indra Als In Als Bukang Bin Sumarjo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa Zela Ramanda Als Rama Bin Marno;

- Bahwa Terdakwa Jordi Setiawan Als Jordi Bin Kemis dan Terdakwa Zela Ramanda Als Rama Bin Marno menjual pasir timah tersebut kepada Nurman (DPO) dengan harga Rp. 13.860.000,- (Tiga belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Jordi Setiawan Als Jordi Bin Kemis mendapatkan bagian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa Zela Ramanda Als Rama Bin Marno mendapatkan bagian Rp. 7.860.000,- (tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) Uang tersebut sudah habis dipergunakan para terdakwa untuk berfoya-foya dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami Kerugian sekira sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Jordi Setiawan Als Jordi Bin Kemis dan Terdakwa Zela Ramanda Als Rama Bin Marno tidak ada meminta izin kepada saksi Indri Als Indra Als In Als Bukang Bin Sumarjo untuk mengambil 3 (tiga) karung yang berisi pasir timah sebanyak sekira 90 (Sembilan puluh) kilogram;

Perbuatan Terdakwa Jordi Setiawan Als Jordi Bin Kemis dan Terdakwa Zela Ramanda Als Rama Bin Marno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) butir ke 4 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian pengambilan barang berupa pasir timah milik saksi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang beralamat di Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIB saksi berangkat kerja dari rumah saksi yang beralamat di Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat untuk menambang pasir timah di Dusun Pelaik dan pada saat itu istri saksi masih berada di rumah lalu sekitar pukul 14.00 WIB istri saksi meninggalkan rumah untuk menyusul saksi ke Tambang Inkonvensional milik saksi kemudian sekitar pukul 17.30 WIB pada saat saksi dan istri saksi pulang ke rumah, saksi melihat pintu belakang rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka, lalu saksi melihat sebanyak (tiga) karung yang berisi pasir timah kurang lebih sebanyak 90 (sembilan puluh) kilogram milik saksi telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang diambil oleh orang lain tersebut adalah berupa pasir timah sebanyak 3 (tiga) karung yang jumlah totalnya sekitar 90 (sembilan puluh) kilogram pasir timah;
- Bahwa 3 (tiga) karung pasir timah tersebut sebelumnya suami saksi letakkan di ruang dapur rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku mengambil pasir timah milik saksi adalah dengan cara awalnya pelaku merusak pintu belakang bagian dapur rumah saksi dengan menggunakan kayu, setelah pintu belakang terbuka pelaku langsung masuk kedalam rumah saksi lalu langsung mengangkat 3 (tiga) buah karung yang berisi pasir timah milik saksi tersebut lalu langsung membawa pergi dan meninggalkan rumah saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega adalah milik Terdakwa II Zela Ramanda alias Rama bin Marno dan 1 (satu) batang kayu adalah alat yang digunakan untuk membuka pintu belakang rumah saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil 3 (tiga) karung yang berisi pasir timah sebanyak 90 (sembilan puluh) kilogram tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Elly alias Lita binti Andika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengambilan barang berupa pasir timah milik suami saksi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIB suami saksi berangkat kerja dari rumah saksi di Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat untuk menambang pasir timah di Dusun Pelaik dan pada saat itu saksi masih berada di rumah lalu sekitar pukul 14.00 WIB saksi meninggalkan rumah untuk menyusul suami saksi ke Tambang Inkonsvensional milik suami saksi kemudian sekitar pukul 17.30 WIB pada saat suami saksi dan saksi pulang ke rumah, saksi melihat pintu belakang rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka, lalu saksi melihat sebanyak (tiga) karung yang berisi pasir timah kurang lebih sebanyak 90 (sembilan puluh) kilogram milik suami saksi telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali Para Terdakwa dikarenakan Terdakwa I Jordi Setiawan alias Jordi bin Kemis dan Terdakwa II Zela Ramanda alias Rama bin Marno merupakan teman suami saksi dan mereka sering datang bermain ke rumah saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega adalah milik Terdakwa II Zela Ramanda alias Rama bin Marno dan 1 (satu) batang kayu adalah alat yang digunakan untuk membuka pintu belakang rumah saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada suami saksi dan saksi untuk mengambil 3 (tiga) karung yang berisi pasir timah kurang lebih sebanyak 90 (sembilan puluh) kilogram;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Edi bin Midi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 16.15 WIB saksi pulang kerja dan sesampainya di jalan sekitar pukul 16.40 WIB saksi melihat Terdakwa I Jordi Setiawan alias Jordi bin Kemis dan Terdakwa II Zela Ramanda alias Rama bin Marno membawa 3 (tiga) karung warna putih yang saksi yakin bahwa karung tersebut berisikan timah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R menuju ke arah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempilang kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 saksi baru mendengar dan mengetahui bahwa ada orang yang kehilangan pasir timah dan ternyata orang tersebut adalah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo dan pada saat saksi sedang berada di rumah saksi, saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo mendatangi saksi dan menanyakan kepada saksi jika saksi ada melihat orang yang ada membawa timah, dan saksi menjawab memang benar saksi ada melihat Terdakwa I Jordi Setiawan alias Jordi bin Kemis dan Terdakwa II Zela Ramanda alias Rama bin Marno di jalan dengan menggunakan sepeda motor membawa 3 (tiga) buah karung yang berisi pasir timah, setelah itu saksipun diajak oleh saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo ke Polsek Tempilang untuk memberi penjelasan dan saksi pun ikut saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo ke Polsek Tempilang untuk memberikan keterangan;

- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya pasir timah tersebut berada di dalam rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo yang beralamat di Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Jordi Setiawan alias Jordi bin Kemis, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berkumpul di Gerbang Gapura Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat yang berada di depan rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki ide untuk mengambil pasir timah yang berada di dalam rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB pada saat rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo tersebut kosong Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo tersebut lalu menuju ke pintu belakang namun terkunci kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) batang kayu yang ada dibelakang rumah saksi Indri alias Indra alias In alias

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukang bin Sumarjo lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II memegang kayu tersebut kemudian mendorongnya ke arah pintu belakang rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo tersebut sehingga pintu belakang tersebut terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah dan langsung mengambil 3 (tiga) buah karung yang berisi pasir timah yang berada di ruang dapur rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo dan langsung pergi membawa pasir timah tersebut dan meninggalkan rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pasir timah tersebut sudah dijual kepada pembeli timah yang beralamat di Gang Anyai Desa Tempilang;
- Bahwa dari hasil penjualan pasir timah sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat 70 (tujuh puluh) kilogram tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp13.860.000,00 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian masing-masing Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp7.860.000,00 (tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa berat pasir timah sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram tersebut diketahui setelah Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan orang yang membeli pasir timah tersebut melakukan penimbangan terhadap pasir timah di rumah orang tersebut dan dengan harga per kilogramnya sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis untuk berfoya-foya dan digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa I;
- Bahwa alasan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang berupa pasir timah milik saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II sakit hati kepada saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo yang saat ini sudah kaya dan sombong, serta Terdakwa I dan Terdakwa II dahulu adalah anak buah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali ini mengambil barang milik orang lain;





- Bahwa Terdakwa I tidak ada meminta izin dari saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo untuk mengambil pasir timah sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat 70 (tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Vega R adalah milik Terdakwa II dan kayu yang diambil dari belakang rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo tersebut adalah alat yang Para Terdakwa gunakan untuk membuka pintu belakang rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo;
- 2. Terdakwa II Zela Ramanda alias Rama bin Marno, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I sedang berkumpul di Gerbang Gapura Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat yang berada di depan rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo lalu Terdakwa II dan Terdakwa I memiliki ide untuk mengambil pasir timah yang berada di dalam rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo tersebut;
  - Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB pada saat rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo tersebut kosong Terdakwa II dan Terdakwa I mendekati rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo tersebut lalu menuju ke pintu belakang namun terkunci kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) batang kayu yang ada dibelakang rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo lalu Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I memegang kayu tersebut kemudian mendorongnya ke arah pintu belakang rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo tersebut sehingga pintu belakang tersebut terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa II dan Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah dan langsung mengambil 3 (tiga) buah karung yang berisi pasir timah yang berada di ruang dapur rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo dan langsung pergi membawa pasir timah tersebut dan meninggalkan rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa II;
  - Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pasir timah tersebut sudah dijual kepada pembeli timah yang beralamat di Gang Anyai Desa Tempilang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan pasir timah sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat 70 (tujuh puluh) kilogram tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp13.860.000,00 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian masing-masing Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp7.860.000,00 (tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa berat pasir timah sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram tersebut diketahui setelah Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan orang yang membeli pasir timah tersebut melakukan penimbangan terhadap pasir timah di rumah orang tersebut dan dengan harga per kilogramnya sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis untuk berfoya-foya dan digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa II;
- Bahwa alasan Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil barang berupa pasir timah milik saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo dikarenakan Terdakwa II dan Terdakwa I sakit hati kepada saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo yang saat ini sudah kaya dan sombong, serta Terdakwa II dan Terdakwa I dahulu adalah anak buah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo;
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali ini mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada meminta izin dari saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo untuk mengambil pasir timah sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat 70 (tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Vega R adalah milik Terdakwa II dan kayu yang diambil dari belakang rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo tersebut adalah alat yang Para Terdakwa gunakan untuk membuka pintu belakang rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna *silver* tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH34ST101YK111181 dan nomor mesin 4ST-407066;

- 1 (satu) batang kayu bulat;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan Nomor 95/Pen.Pid/2021/PN Mtk, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo yang beralamat di Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Terdakwa I Jordi Setiawan alias Jordi bin Kemis bersama-sama dengan Terdakwa II Zela Ramanda alias Rama bin Marno ada mengambil barang milik saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo berupa 3 (tiga) karung berisi pasir timah dengan berat total 70 (tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang berupa 3 (tiga) karung berisi pasir timah dengan berat total 70 (tujuh puluh) kilogram dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju pintu belakang rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo yang kemudian diketahui terkunci lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) batang kayu yang ada dibelakang rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II memegang kayu tersebut lalu mendorongnya kearah pintu belakang rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo sehingga pintu belakang tersebut rusak dan terbuka, selanjutnya setelah pintu terbuka Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 3 (tiga) buah karung yang berisi pasir timah yang berada di ruang dapur rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo dan langsung pergi membawa pasir timah tersebut lalu meninggalkan rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang memiliki ide untuk mengambil pasir timah yang berada di dalam rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo tersebut;
- Bahwa terhadap pasir timah sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat total 70 (tujuh puluh) kilogram tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dijual kepada pembeli timah yang beralamat di Gang Anyai Desa Tempilang;

- Bahwa berat pasir timah sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram tersebut diketahui setelah Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan orang yang membeli pasir timah tersebut melakukan penimbangan terhadap pasir timah di rumah orang tersebut dan dengan harga per kilogramnya sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan pasir timah sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat total 70 (tujuh puluh) kilogram tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan total uang sejumlah Rp13.860.000,00 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi dengan rincian masing-masing Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp7.860.000,00 (tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang berupa pasir timah milik saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II sakit hati kepada saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo yang saat ini sudah kaya dan sombong, serta Terdakwa I dan Terdakwa II dahulu adalah anak buah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II baru pertama kali ini mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta izin dari saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo untuk mengambil pasir timah sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat total 70 (tujuh puluh) kilogram tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I Jordi Setiawan alias Jordi bin Kemis dan Terdakwa II Zela Ramanda alias Rama bin Marno yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi, dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar kekuasaan pemilikinya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo yang beralamat di Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Terdakwa I Jordi Setiawan alias Jordi bin Kemis bersama-sama dengan Terdakwa II Zela Ramanda alias Rama bin Marno ada mengambil barang milik saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo berupa 3 (tiga) karung berisi pasir timah dengan berat total 70 (tujuh puluh) kilogram dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju pintu belakang rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo yang kemudian diketahui terkunci lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) batang kayu yang ada dibelakang rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II memegang kayu tersebut kemudian mendorongnya kearah pintu belakang rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo sehingga pintu belakang tersebut terbuka, selanjutnya setelah pintu terbuka Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 3 (tiga) buah karung yang berisi pasir timah yang berada di ruang dapur rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo dan langsung pergi membawa pasir timah tersebut lalu meninggalkan rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa II;

Bahwa alasan Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil barang berupa pasir timah milik saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo dikarenakan Terdakwa II dan Terdakwa I sakit hati kepada saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo yang saat ini sudah kaya dan sombong, serta Terdakwa II dan Terdakwa I dahulu adalah anak buah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo;

Menimbang, bahwa terhadap pasir timah sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat total 70 (tujuh puluh) kilogram tersebut oleh Para Terdakwa dijual kepada pembeli timah yang beralamat di Gang Anyai Desa Tempilang dan dari hasil penjualan pasir timah sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat total 70 (tujuh puluh) kilogram tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp13.860.000,00 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi dengan masing-masing Terdakwa I mendapatkan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtk



uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp7.860.000,00 (tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 3 (tiga) karung pasir timah dengan berat total 70 (tujuh puluh) kilogram yang seluruhnya adalah milik saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum” adalah untuk menginginkan suatu barang orang lain menjadi miliknya akan tetapi dilakukan secara tidak benar atau melanggar Undang-Undang termasuk pula tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo berupa 3 (tiga) karung pasir timah dengan berat total 70 (tujuh puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, hal mana membuktikan fakta bahwa barang-barang tersebut dimaksudkan untuk dimiliki Para Terdakwa dengan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturut sertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid” (H.R.10 Des 1894, W. 6598);



Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing. (*H.R. 01 Desember 1902*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo yang beralamat di Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Terdakwa I Jordi Setiawan alias Jordi bin Kemis bersama-sama dengan Terdakwa II Zela Ramanda alias Rama bin Marno ada mengambil barang milik saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo berupa 3 (tiga) karung berisi pasir timah dengan berat total 70 (tujuh puluh) kilogram dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju pintu belakang rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo yang kemudian diketahui terkunci lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) batang kayu yang ada dibelakang rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II memegang kayu tersebut kemudian mendorongnya kearah pintu belakang rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo sehingga pintu belakang tersebut terbuka, selanjutnya setelah pintu terbuka Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 3 (tiga) buah karung yang berisi pasir timah yang berada di ruang dapur rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo dan langsung pergi membawa pasir timah tersebut lalu meninggalkan rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa II;

Menimbang, Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang memiliki ide untuk mengambil pasir timah yang berada di dalam rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo tersebut dan alasan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang berupa pasir timah milik saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II sakit hati kepada saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo karena sudah kaya dan sombong, serta Terdakwa I dan Terdakwa II dahulu adalah anak buah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yang mengambil barang milik saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo berupa 3 (tiga) karung pasir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah dengan berat total 70 (tujuh puluh) kilogram adalah Para Terdakwa dengan peran Terdakwa I Jordi Setiawan alias Jordi bin Kemis bersama-sama dengan Terdakwa II Zela Ramanda alias Rama bin Marno yaitu secara bersama-sama merencanakan untuk mengambil serta menjual barang berupa 3 (tiga) karung pasir timah dengan berat total 70 (tujuh puluh) kilogram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari unsur ini terpenuhi maka dianggap terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa untuk mengambil barang berupa 3 (tiga) karung pasir timah dengan berat total 70 (tujuh puluh) kilogram milik saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo dari dalam dapur rumah saksi saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo dilakukan dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) batang kayu yang ada dibelakang rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II memegang kayu tersebut kemudian mendorongnya kearah pintu belakang rumah saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo sehingga pintu belakang tersebut rusak dan terbuka selanjutnya 3 (tiga) karung pasir timah dengan berat total 70 (tujuh puluh) kilogram tersebut dijual kepada pembeli timah yang beralamat di Gang Anyai Desa Tempilang;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu sub-unsur yaitu “yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, serta selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa harus

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtk



dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Para Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Para Terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna *silver* tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH34ST101YK111181 dan nomor mesin 4ST-407066;





Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang disita dari Terdakwa II Zela Ramanda alias Rama bin Marno yang digunakan oleh Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I untuk melakukan kejahatan dan akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menimbulkan kerugian bagi saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) batang kayu bulat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi Indri alias Indra alias In alias Bukang bin Sumarjo;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga serta memiliki seorang istri yang baru melahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Jordi Setiawan alias Jordi bin Kemis dan Terdakwa II Zela Ramanda alias Rama bin Marno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna *silver* tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH34ST101YK111181 dan nomor mesin 4ST-407066;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) batang kayu bulat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Listyo Arif Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Ferry Marleana Kurniawan S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat di Pengadilan Negeri Mentok dan Para Terdakwa di Rutan Mentok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Mtk